

PROGRAM PERSERTIPIKATAN TANAH NELAYAN

DI KAWASAN PESISIR

(Studi di Desa Kubu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat,
Provinsi Kalimantan Tengah)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
Di Bidang Pertanahan Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

Tarisa Emita Oktafiani

NIT. 22314483

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRACT

This study examines the implementation of the Fishermen's Land Certification Program in the coastal area of Kubu Village, Kumai Subdistrict, West Kotawaringin Regency, Central Kalimantan Province. This program was implemented as part of the government's efforts to provide legal certainty regarding land tenure for fishing communities that have long resided in coastal areas. However, coastal areas are protected zones where land use is restricted. The objective of this study is to analyze the legal framework governing the granting of land rights in coastal areas and to examine the implementation of the Fishermen's Land Certification Program in Kubu Village. This study employs a qualitative method with a descriptive-legal approach. Data were collected through interviews, observations, document analysis, and a literature review, and were subsequently analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion-drawing techniques. The results indicate that the granting of land rights is governed by regulations in the fields of land administration, spatial planning, and coastal zone management. Program implementation begins with the identification of potential beneficiaries and locations, followed by the collection of physical and legal data, verification and determination of land rights, and concludes with the issuance of electronic certificates. Land parcels located within the coastal zone are granted a Right of Use, while land parcels outside the coastal zone are granted a Right of Ownership in accordance with applicable laws and regulations. This program provides legal certainty for fishing communities while maintaining the protective function of coastal areas through the application of spatial planning and environmental protection principles. This study recommends the need to improve the implementation of the Fishermen's Land Certification Program through the consistent application of land registration and spatial planning regulations to strengthen legal certainty and preserve the protective functions of coastal areas, as well as to strengthen coordination among agencies so that implementation can proceed effectively, sustainably, and in accordance with applicable laws and regulations.

Keywords: *Fishermen's Land Certification Program, Coastal Zones, Right of Use, Right of Ownership, Legal Certainty.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRACT	xiv
INTISARI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Kajian Literatur.....	8
B. Kerangka Teoris	12
1. Kepastian Hukum Hak Atas Tanah	12
2. Jenis-jenis Hak Atas Tanah	15
3. Penataan Ruang di Kawasan Sempadan Pantai.....	23
4. Ketentuan Lingkungan Hidup dalam Penetapan Hak di Kawasan Sempadan Pantai	27
5. PERSERTIPIKAT Hak Atas Tanah di Kawasan Sempadan Pantai	29
C. Kerangka Pemikiran	36
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Format Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian	39

C. Informan Penelitian	40
D. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	41
E. Validasi Data	45
F. Analisa Data	46
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	51
A. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Kumai	51
B. Gambaran Umum Wilayah Desa Kubu	54
C. Profil Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat	55
BAB V PELAKSANAAN PROGRAM PERSERTIPIKATAN TANAH NELAYAN DI KAWASAN PESISIR PANTAI DESA KUBU	58
A. Pemberian Hak Atas Tanah di Kawasan Sempadan Pantai	58
B. Tahap Pemberian Hak Pakai Pada Kawasan Sempadan Pantai	63
1. Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah	63
2. Pemberian Hak Pakai dan Hak Milik Atas Tanah Nelayan	81
3. Instansi yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Program Persertipikatan Tanah Nelayan	89
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah pesisir pantai merupakan salah satu kawasan strategis yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan. Sebagai negara kepulauan yang memiliki garis pantai sangat panjang, sebagian besar masyarakat Indonesia menggantungkan kehidupannya pada sumber daya pesisir dan laut, khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Kondisi tersebut menyebabkan kawasan pesisir berkembang menjadi pusat aktivitas masyarakat yang meliputi kegiatan permukiman, perikanan, perdagangan hasil laut, transportasi, hingga kegiatan ekonomi lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya kelautan. Perkembangan kehidupan masyarakat pesisir yang berlangsung secara turun-temurun menjadikan kawasan pantai sebagai ruang hidup yang memiliki nilai sosial dan ekonomi yang sangat penting bagi masyarakat setempat (Dahuri dkk., 2001).

Bagi masyarakat khususnya nelayan pantai, pantai tidak hanya berfungsi sebagai jalur transportasi, tetapi juga sebagai sumber penghidupan utama, seperti aktivitas penangkapan ikan, bongkar muat hasil tangkapan, serta kegiatan ekonomi pendukung lainnya yang sangat bergantung pada keberadaan pantai. Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 mendefinisikan nelayan sebagai orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Pengertian tersebut menegaskan bahwa nelayan merupakan subjek hukum yang secara langsung bergantung pada sumber daya perairan sebagai sumber utama penghidupannya. Dalam mendukung aktivitas tersebut, nelayan umumnya bermukim di wilayah sempadan pantai karena kedekatan lokasi dengan sumber mata pencaharian. Permukiman di sempadan pantai ini telah berlangsung dalam jangka waktu yang lama,

bahkan secara turun-temurun, sehingga membentuk pola penguasaan dan pemanfaatan tanah yang bersifat sosial dan faktual. Namun demikian, penguasaan tanah oleh nelayan di wilayah sempadan pantai seringkali tidak disertai dengan kepemilikan hak atas tanah yang sah secara yuridis. Tanah di sempadan pantai kerap dikategorikan sebagai tanah negara atau kawasan yang pemanfaatannya dibatasi. Akibatnya, nelayan yang telah lama menempati dan memanfaatkan tanah tersebut berada dalam kondisi ketidakpastian hukum, karena tidak memiliki bukti kepemilikan formal berupa sertifikat hak atas tanah (Usman dkk., 2023).

Di sisi lain, negara wajib memberikan kepastian hukum atas penguasaan tanah melalui sistem pendaftaran tanah. Kewajiban ini berakar pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Salah satu tujuan pendaftaran tanah adalah memberi kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak dengan menerbitkan sertifikat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Namun pemberian hak atas tanah di kawasan sempadan pantai memiliki karakter yang berbeda dari wilayah lainnya karena secara normatif kawasan ini ditetapkan sebagai bagian dari zona lindung yang mempunyai fungsi ekologis penting. Pengaturan mengenai batas pesisir diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menyatakan bahwa sempadan pantai adalah daratan di sepanjang tepian pantai yang memiliki lebar menyesuaikan bentuk serta kondisi fisik pantai, dengan ketentuan minimal 100 meter dihitung dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjaga kelestarian ekosistem pesisir. Selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batasan Sempadan Pantai, menegaskan bahwa pengelolaan kawasan pesisir harus berlandaskan pada prinsip perlindungan lingkungan dan penataan ruang. Dengan demikian, pemberian hak atas tanah di kawasan sempadan pantai tidak dapat

dilakukan secara bebas, melainkan harus tetap mengutamakan fungsi lindung serta memenuhi ketentuan ruang dan prinsi-prinsip perlindungan lingkungan.

Pengaturan mengenai batas sempadan pantai selanjutnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa sempadan pantai adalah daratan di sepanjang tepian pantai yang berfungsi sebagai kawasan perlindungan pantai. Penetapan batas sempadan pantai dilakukan minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat dengan memperhatikan kondisi topografi, karakteristik biofisik pantai, potensi abrasi, gelombang pasang, tsunami, serta kepentingan perlindungan lingkungan pesisir. Dengan adanya ketentuan tersebut, pemanfaatan ruang di kawasan sempadan pantai dilakukan secara terbatas agar tidak mengganggu fungsi perlindungan kawasan.

Untuk memastikan kepastian hukum hak atas tanah, pemerintah telah menyelenggarakan berbagai program sertipikasi tanah. Program-program ini berfungsi sebagai instrumen hukum yang bertujuan untuk memberikan legitimasi dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah, sekaligus membantu mencegah sengketa dan konflik tanah. Dalam konteks nelayan yang tinggal di daerah kawasan sempadan pantai, sertipikasi tanah diharapkan dapat meberikan pengakuan hukum atas hak-hak mereka sehingga meningkatkan rasa aman, kepastian hukum, dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan (Hilman & Basuki, 2019). Namun demikian, pelaksanaan Program Persertipikatan Tanah Nelayan di kawasan sempadan pantai tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan, baik yang bersifat hukum, administratif, maupun sosial. Dari perspektif yuridis, masih terdapat ketidakjelasan mengenai status hukum tanah sempadan pantai serta batasan hak yang dapat diberikan kepada masyarakat. Sedangkan dari perspektif administrasi, proses persertipikatan sering kali terkendala oleh kelengkapan data dan bukti penguasaan tanah. Sementara dari aspek sosial, terdapat perbedaan kepentingan antara masyarakat,

pemerintah, dan pihak lain yang berkepentingan terhadap pemanfaatan kawasan sempadan pantai (Usman dkk., 2023).

Sementara itu pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti di kawasan sempadan pantai, Desa Kubu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu desa pesisir yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan dan telah lama bermukim di wilayah pesisir. Dalam pelaksanaan Program Persertipikatan Tanah Nelayan Tahun 2024, Desa Kubu menjadi salah satu lokasi pelaksanaan program yang menghasilkan penerbitan sertipikat hak atas tanah bagi masyarakat nelayan. Berdasarkan data Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, program tersebut tidak hanya menerbitkan Sertipikat Hak Pakai terhadap bidang tanah yang berada di kawasan sempadan pantai, tetapi juga menerbitkan Sertipikat Hak Milik terhadap bidang tanah yang berada di luar kawasan sempadan pantai. Kondisi tersebut menunjukkan adanya penerapan jenis hak yang berbeda dalam satu program persertipikatan sehingga menarik untuk dikaji dari perspektif hukum pertanahan, khususnya mengenai dasar hukum, pertimbangan pemberian hak, serta kesesuaiannya dengan ketentuan penataan ruang dan perlindungan kawasan pesisir. Namun demikian, pada beberapa penelitian lain ditemukan praktik yang berbeda, yaitu adanya penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan pada kawasan sempadan perairan yang ditempati oleh masyarakat Suku Bajo.

Keberadaan berbagai bentuk hak atas tanah yang diberikan di kawasan sempadan pantai menunjukkan bahwa dalam praktik administrasi tanah masih terdapat variasi kebijakan mengenai jenis hak yang dapat di berikan kepada masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut. Kondisi ini menimbulkan masalah hukum mengenai dasar pemberian hak atas tanah di kawasan sempadan pantai khususnya mengenai perbedaan dalam penerbitan hak kepemilikan serta kesesuaian dengan hukum dan peraturan yang menetapkan kawasan sempadan pantai sebagai kawasan lindung. Oleh karena itu, diperlukan studi yang lebih mendalam mengenai

implementasi sertipikasi tanah untuk nelayan di kawasan sempadan pantai dan implikasi hukumnya dalam perpektuf hukum pertanahan

Dalam hal ini, pelaksanaan program sertipikasi hak atas tanah yang dikuasai oleh nelayan di kawasan sempadan pantai menjadi isu hukum penting yang memerlukan kajian lebih dalam. Di satu sisi, program ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi nelayan sebagai kelompok masyarakat yang mata pencahariannya bergantung pada laut. Namun di sisi lain, keberadaan tanah yang berada di kawasan sempadan pantai menimbulkan persoalan hukum tersendiri, mengingat sempadan pantai secara normatif ditetapkan sebagai kawasan lindung yang pemanfaatannya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar hukum pemberian hak atas tanah di kawasan sempadan pantai, jenis dan bentuk hak yang dimungkinkan untuk diberikan kepada masyarakat nelayan, serta sejauh mana pelaksanaan persertipikatan tersebut telah sesuai dengan prinsip legalitas hukum pertanahan, penataan ruang, dan perlindungan lingkungan hidup.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum pemberian hak atas tanah dikawasan sempadan pantai menurut Peraturan Perundang-undangan?
2. Bagaimana pelaksanaan pemberian hak atas tanah di Desa Kubu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk:
 - a. Menganalisis dasar hukum pemberian hak di pesisir pantai
 - b. Mengkaji praktik pemberian hak atas tanah di Desa Kubu, Kecamatan Kumai

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan pemahaman mengenai pengaturan hukum pertanahan, khususnya terkait pemberian hak atas tanah di kawasan Pesisir Pantai. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai legalitas pemberian hak atas tanah di kawasan pesisir pantai, sehingga dapat menilai kesesuaian antara ketentuan peraturan perundang-undangan dengan praktik yang terjadi di lapangan.

b. Manfaat Praktis

1) Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dalam menetapkan batas pesisir pantai dan strategi legalisasi aset yang terarah serta berkeadilan bagi masyarakat nelayan. Selain itu juga memberikan panduan kebijakan agar penetapan hak tanah tidak mengganggu fungsi lindung pantai namun tetap melindungi hak sosial dan ekonomi masyarakat pesisir.

2) Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat, khususnya nelayan yang tinggal di kawasan pesisir pantai, mengenai status hukum tanah yang mereka kuasai serta batasan dan kemungkinan pemberian hak atas tanah di wilayah tersebut. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat dalam menghadapi program sertifikasi tanah, sehingga mereka memiliki dasar hukum yang lebih jelas untuk memperoleh kepastian hukum.

3) Peneliti

Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi peneliti sebagai sarana untuk memperdalam pemahaman dan penerapan ilmu hukum agraria dan hukum lingkungan, khususnya mengenai legalitas penerbitan sertipikat terutama di kawasan pesisir pantai, serta dapat menjadi dasar bagi pengembangan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan kebijakan pertanahan, perlindungan lingkungan, dan penataan ruang.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, dapat disimpulkan yakni:

1. Pengaturan hukum pemberian hak atas tanah di kawasan sempadan pantai berpedoman pada ketentuan di bidang pertanahan yang memungkinkan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai. Namun, pemberian hak atas tanah tersebut tidak hanya mengacu pada peraturan pertanahan, melainkan juga harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, peraturan mengenai batas sempadan pantai, serta peraturan teknis yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait penataan pertanahan di wilayah pesisir. Secara normatif, sempadan pantai merupakan kawasan tertentu yang memiliki fungsi perlindungan terhadap ekosistem pesisir dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, pemberian hak atas tanah di kawasan sempadan pantai harus disesuaikan dengan kondisi fisik wilayah, fungsi ruang, dan peruntukan kawasan agar selaras dengan ketentuan penataan ruang, perlindungan lingkungan, serta kepentingan umum.
2. Pelaksanaan pemberian hak atas tanah di Desa Kubu dilakukan melalui pemberian Hak Pakai dan Hak Milik yang ditentukan berdasarkan hasil identifikasi terhadap kondisi fisik bidang tanah, letak bidang tanah, serta kesesuaiannya dengan fungsi ruang kawasan pesisir. Bidang tanah yang berada di kawasan sempadan pantai diberikan Hak Pakai karena kawasan tersebut memiliki fungsi lindung, sehingga pemanfaatan tanah tetap dapat dilakukan dengan memperhatikan pengendalian pemanfaatan ruang dan perlindungan kawasan pesisir, sedangkan bidang tanah yang berada di luar kawasan sempadan pantai diberikan Hak Milik karena telah sesuai dengan kondisi fisik, fungsi ruang, dan peruntukan kawasan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan pemberian hak tersebut dilakukan

melalui tahapan pra-sertifikasi, sertifikasi, dan pasca-sertifikasi hingga diterbitkannya sertifikat elektronik sebagai bentuk implementasi digitalisasi pelayanan pertanahan. Dengan demikian, pelaksanaan Program Persertipikatan Tanah Nelayan di Desa Kubu tidak hanya memberikan kepastian hukum terhadap penguasaan tanah masyarakat nelayan, tetapi juga menjamin bahwa pemberian hak atas tanah tetap memperhatikan fungsi lindung kawasan pesisir, kesesuaian tata ruang, dan perlindungan lingkungan.

B. Saran

1. Pelaksanaan Program Persertipikatan Tanah Nelayan pada kegiatan selanjutnya perlu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya mengenai pelaksanaan pengumuman data fisik dan data yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 26. Pelaksanaan pengumuman tersebut penting untuk memenuhi asas publisitas, memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan menyampaikan keberatan, serta memperkuat kepastian dan perlindungan hukum dalam proses pemberian hak atas tanah.
2. Pemberian hak atas tanah di kawasan sempadan pantai perlu memperhatikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai salah satu instrumen penataan ruang dalam proses penetapan hak atas tanah. Penerapan KKPR diharapkan dapat memastikan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, menjaga fungsi lindung kawasan pesisir, serta mendukung perlindungan lingkungan hidup sehingga pelaksanaan pemberian hak atas tanah dapat berlangsung secara lebih tertib dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinegoro, K. R. R. (2023). Analisis Transformasi Digital Layanan Publik Pertanahan: Hak Tanggungan Elektronik pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(1), 26-49. <https://doi.org/10.52316/jap.v19i1.135>
- Botutihe, A. H., Hambali, V. A. L., Inayah, N., Masiga, D., Saleh, W. A., Syukri, M. R., Program, M., Perencanaan, S., Teknik, F., & Bolango, B. (2023). *PESISIR*. 1(02), 24-31.
- Dahuri, R., Rais, J., Ginting, S. P., & Sitepu, M. J. (2001). *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Hadisiswati, 1. (2014). Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 118-146.
- Husna, T. A., Astuti, W., & Andini, 1. (2025). Identifikasi karakteristik kawasan permukiman pesisir dalam menghadapi bencana banjir rob di Pantai Utara Kota Pekalongan. *Desa-Kota: Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Permukiman*, 7(1), 70-88. <https://doi.org/10.20961/desa-kota.v7i1.83737>
- Khoirunnisa, L., Hutomo, P., & Syakura, F. P. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah karena Dikaitkan dengan Asas Pendaftaran Tanah Publikasi Stelsel Negatif Bertendensi Positif. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(November), <http://www.jiip.stkipyapisdampu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/978413003-13011>.
- Nariswari, A. P., Rukmi, W. I., & Purnamasari, W. D. (2025). Karakteristik permukiman kawasan sempadan pantai dan kawasan bukan sempadan pantai di kelurahan sukolilo baru. 14(0341).
- Putri, G. T., Karmilah, M., Rahman, B., Islam, U., Agung, S., Kulon, T., & Semarang, K. (2023). Tipologi Permukiman Kumuh Pesisir. 3(1), 72-104.
- Rajab, R. A., Turisno, B. E., & Lumbanraja, A. D. (2020). Sertifikat Hak Atas Tanah dalam Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah. *Notarius*, 13(2), 642-654. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31085>.
- Usman, M. A., Nawi, S., & Qahar, A. (2023). Pemberian hak atas tanah untuk masyarakat di wilayah sempadan pantai Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3(3), 8855-8869.
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nae, F. A. (2013). Kepastian Hukum terhadap Hak Milik atas Tanah yang Sudah

- Naibaho, J. A. (2023). Legalitas Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Di Atas Kawasan Lindung Sempadan Danau Toba. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(2), 1752-1760. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i2.5032>
- Nuryanti, D. S. (2020). Review Analisis Daya Dukung dan Days Tampung Lingkungan Hidup dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencon Detail Tata Ruang Studi Kasus Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kedungwunt Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040, 119-128.
- Pranoto, A., & Kurniawan, R. (2021). Kepastian hukum pensertipikatan tanah di kawasan lindung. *Jurnal Hukum lus Quia lustum*, 28(1), 145-165.
- Ramadhani, R., Hukum, F., Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2017). Jaminan kepastian hukum yang terkandung dalam sertipikat hak atas tanah. 2. 139-157.
- Salim, H. S. (2018). *Hukum pertanahan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso, U. (2014). *Pendaftaran dan peralihan hak atas tanah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Santoso, Urip. 2010. *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sari, P. P., Makarau, V. H., & Lakat, R. M. S. (2021). ISSN 2442-3262 *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota* 8(1), 89-100.
- Sodikin. (2020). Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dalam perspektif hukum lingkungan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(2), 137-156.
- Sugito, N. T., dan Dede Sugandi. 2008. "Urgensi Penentuan dan Penegakan Hukum Kawasan Sempadan Pantai." *Jurnal Geografi GEA*, 8(2). <https://doi.org/10.17509/gea.v8i2.1703>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sutedi, Adrian. 2012. *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafiin, R. A., Pattitingi, F., & Nur, S. S. (2022). Legal Protection Against Fishermen's Settlement Located on the Coastal Borderline of Bone Regency. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 9(1), 67-88. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v9i1.29371>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 28/Prt/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

peraturan Mentri ATR/BPN Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2018 tentang

Tata Cara Penghitungan Batas Sempadan Pantai.

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2037

Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 3/PER-DJPT/2019 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Fasilitas Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 2022. Surat Edaran Nomor 4/SE-100.PG.01.01/11/2022 tentang Kebijakan Penatagunaan Tanah di Kawasan Lindung. Jakarta: Kementerian ATR/BPN.

Petunjuk Teknis Nomor 7/Juknis-HR.01/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor.